



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 614 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

**PERUBAHAN KESEBELAS ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 19/KPTS/BPKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN DAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SEKRETARIAT
DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, INSPEKTORAT DAERAH, DINAS DAN BADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 19/KPTS/BPKAD/2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 576/KPTS/BPKAD/2021 tentang Perubahan Kesepuluh atas Keputusan Gubernur Nomor 19/KPTS/BPKAD/2021 telah ditunjuk Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Penetapan pejabat serta pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan dengan surat Keputusan Gubernur Nomor 3613/KPTS/BKD.II/2021 tanggal 29 September 2021 dan surat Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 800/495/Diskop&UKM/ IX/2021 tanggal 30 September 2021 mengusulkan Perubahan Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kesebelas atas Keputusan Gubernur Nomor 19/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 19/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 576/KPTS/BPKAD/2021 tentang Perubahan Kesepuluh atas Keputusan Gubernur Nomor 19/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Nomor urut 13 (tiga belas) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumsel sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 September 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,




H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumsel di Palembang
6. Direktur Utama PT. Bank SumselBabel Cabang Utama di Palembang